



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di alamat sesuai KTP di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sebagai
Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Andreas Ratono, S.Th.MA di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia "El-Shaddai" Waru- Sidoarjo dan kemudian tercatat pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203/WNI/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri yang harmonis, membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, lahir di Lamongan, pada tanggal 27 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3524-LT-24052013-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
 - 2) ANAK 2, lahir di Lamongan, pada tanggal 26 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-25082016-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
4. Bahwa pada awalya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis, namun sejak tahun 2013 kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - Faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bias memberikan nafkah lahir sampai sekarang;
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Penggugat tidak diperbolehkan kerja oleh Tergugat namun Tergugat pun juga tidak bekerja sehingga terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat dengan membawa anak pertamanya;
6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi tercapai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak hingga beberapa hari kemudian Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo dan tinggal di Kabupaten Lamongan (rumah orang tua Penggugat) sampai dengan sekarang;
7. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah lagi, maka sangatlah mustahil Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali untuk membina

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia. Dan oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telat dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar dicatatkan dalam buku register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
9. Bahwa membebaskan seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 203/WNI/2012, tertanggal 12 Oktober 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam register dalam suatu daftar perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebaskan seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Sukereni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Saya membenarkan

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Andreas Ratono, S.Th.MA di gereja Sidang Jemaat Pentakosa di Indonesia "El – Shaddai" Waru-Sidoarjo dan kemudian tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203/WNI/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, oleh karenanya antara Tergugat dan Penggugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah :

Saya membenarkan

2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri yang harmonis, membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tinggal di Kabupaten Sidoarjo :

Saya membenarkan

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK 1, lahir di Lamongan, pada tanggal 27 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3524-LT-24052013-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
 - 2) ANAK 2, lahir di Lamongan, pada tanggal 26 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3524-LU-25082016-0019,

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Saya membenarkan

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis, namun sejak tahun 2018 kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir sampai sekarang;
- Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat;

Saya membenarkan

5. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Penggugat tidak diperbolehkan kerja oleh Tergugat namun Tergugat pun tidak bekerja sehingga terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat dengan membawa anak pertamanya;

Saya membenarkan

6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi tercapai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak hingga beberapa hari kemudian Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo dan tinggal di Kabupaten Lamongan (rumah orang tua Penggugat) sampai dengan sekarang;

Saya membenarkan

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah lagi, maka sangatlah mustahil bagi Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dan oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Saya membenarkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telat dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar dicatatkan dalam buku register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Saya membenarkan

9. Bahwa membebaskan seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 203/WNI/2012, tertanggal 12 Oktober 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam register dalam suatu daftar perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebaskan seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keadaan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia "El-Shaddai" Waru-Sidoarjo dihadapan Pdt. Andreas Ratono, S.Th.MA pada tanggal 28 Mei 2012 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203/WNI/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (vide bukti surat P-3) ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) ANAK 1, lahir di Lamongan, pada tanggal 27 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3524-LT-24052013-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan (vide bukti surat P-4);
 - 2) ANAK 2, lahir di Lamongan, pada tanggal 26 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-25082016-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bias memberikan nafkah lahir

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan puncaknya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat padahal Tergugat juga sedang tidak bekerja sehingga terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak pertamanya dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 203/WNI/2012, tertanggal 12 Oktober 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 203/WNI/2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Oktober 2012, diperoleh fakta bahwa Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) adalah suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Andreas Ratono, S.Th. MA. pada tanggal 28 Mei 2012 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri. Bahwa Penggugat dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 2012. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan dengan cara Kristen di gereja lalu dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bias memberikan nafkah lahir sampai sekarang dan karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan puncaknya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat padahal Tergugat juga sedang tidak bekerja sehingga terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak pertamanya dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sebagaimana dalam jawabannya tanggal 17 September 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat keluar dari rumah Tergugat kira-kira sejak tahun 2021. Bahwa setahu saksi, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Lamongan sejak meninggalkan Tergugat sekitar tahun 2021. Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga diajukan gugatan cerai ini namun sekilas saksi perhatikan adalah masalah ekonomi. Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai pelaut yang apabila berlayar pulangannya lama namun apabila tidak berlayar tidak menerima gaji sehingga menurut kesimpulan saksi mungkin yang menjadikan permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi. Bahwa saksi tidak tahu percekocan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pisah rumah dengan Tergugat karena diberi tahu oleh Tergugat. Bahwa Tergugat pernah bercerita kalau Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya di Lamongan. Bahwa saksi tidak pernah tahu Tergugat bicara kasar kepada Penggugat. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah kumpul kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa persesuaian antara dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 sebagaimana yang diuraikan di atas, telah dapat membuktikan bahwa keadaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan, baik secara pribadi antara Penggugat dan Tergugat atau dalam keluarga besar Penggugat dan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas maka syarat terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga oleh karenanya maka tuntutan gugatan Penggugat angka 4, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-5 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dimana perkawinan dicatatkan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional serta perbaikan urutan amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 203/WNI/2012 tanggal 12 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dimana perkawinan dicatatkan dan dimana perceraian terjadi serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sigit Pangudianto, S.H., M.H. dan Sriwati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 27 Juli 2022, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Dendi Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum

Sriwati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)